

## UPAYA KOREKTIF PENGUATAN SISTEM PEMILU MELALUI MEKANISME PENENTUAN DPT OLEH KPU

**Ahmad Zairudin**

Universitas Nurul Jadid

**Agus Wahyudi**

Universitas Nurul Jadid

**Achmad Shohibul Hasyim**

Universitas Nurul Jadid

**Elman Sidni Al Muntasor**

Universitas Nurul Jadid

Korespondensi penulis : [a.zairudin1988@gmail.com](mailto:a.zairudin1988@gmail.com)

**ABSTRACT** *This reseach proposal will discuss about Determine the DPT bythe Genera Election Commission in strengthening the Democratic System. The Chaotic problem of the permanent Voter list (DPT) and how to fix it has become a problem that needs to be solved immediately, so far General Elections Commision (KPU) and its staff and also assisted by political parties have tried to fix the DPT problem, this aims to ensure that the DPT can running well, and voter participation in elections continues to increase. The second thing that is no less important is that the right of the people in expressing their aspirations can be realized properly. The determination of the DPT by General Election Commission is a Very important element in the implementation of elections, every citizen has the same rights in the implantation of democratic elections in accordance with the mandate of Law Number 7 of 2017 (Regarding Elections)*

*The type of reseach in this paper is normative legal reseach (Normative judicial, manely an approach that uses a positivist legislative conception. This concept views law as identical with written norms that are made and promulgated by authorized institution and officials. In a normative judicial approach, literature reseach is focused on examining the application of the rule or normas that exist in positive law related to the substance in this reseach*

**Keywords:** *Determination of DPT, General Election Commission, Democratic System*

**ABSTRAK** Proposal Penelitian ini akan membahas tentang Penentuan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Penguatan Sistem Demokrasi. Permasalahan carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bagaimana upaya membenahinya menjadi sebuah persoalan yang perlu segera dipecahkan, sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya dan juga dibantu partai politik (parpol) telah berusaha untuk memperbaiki masalah DPT, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa DPT dapat berjalan dengan baik, serta partisipasi pemilih dalam pemilu terus meningkat. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hak – hak rakyat dalam menyampaikan aspirasinya dapat terwujud dengan baik. Penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan unsur yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara

mempunyai hak yang sama dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 (Tentang Pemilu) .

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*Juridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivisti*. konsep ini memandang hukum identik dengan norma – norma tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga dan pejabat berwenang. Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian kepustakaan di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma - norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.

**Kata kunci :** Penentuan DPT, Komisi Pemilihan Umum, Sistem Demokrasi

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perhelatan pemilihan umum (Pemilu) pesta demokrasi lima tahunan sudah sering kita lewati, perjalanan pemilu baik Legislatif dan Presiden berjalan dengan lancar, meskipun banyak sekali catatan setiap perhelatannya yang masih perlu kita benahi dan kita perbaiki. namun secara garis besar pemilu – pemilu itu sudah memberikan pelajaran berharga untuk bangsa ini. Selain itu Pemilu dapat dikatakan sebagai suatu langkah awal untuk kemajuan sekaligus perbaikan demokrasi di Indonesia <sup>1</sup>

Kualitas pemilu akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dalah kualitas aturan main (regulasi) yang mengatur jalannya pesta demokrasi lima tahunan ini (Pemilu). Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum diatur dalam pasal 22E UUD NRI 1945. Pemilu menjadi tolak ukur terhadap demokratisasi yang bermartabat dan sebagai salah satu sarana penyalur hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Menurut teori demokrasi minimalis Schumpetrian <sup>2</sup> Pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak –hak sipil dan politik warga negara.

Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang

---

<sup>1</sup> Sarbaini. (2015). *Demokratisasi dan Kebebasan memilih warga negara dalam Pemilihan Umum*. Junal Inovatif Vol 8 no 1, h 109.

<sup>2</sup> Daud M. Liando, *pemilu dan partisipasi politik masyarakat*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016, h. 4

dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara dengan tujuan menjamin kesejahteraan bersama. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari serangkaian sistem pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dimana kewenangan KPU diatas dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu UU N0 7 Tahun 2017.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 7 dan 8 menyebutkan :<sup>3</sup>

Pasal 7 “Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden dan memilih Dewan perwakilan Rakyat Daerah Secara langsung Oleh Rakyat”

Pasal 8 “ Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Penetapan pemilih merupakan bagian terpenting dari serangkaian sistem penyelenggaraan Pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Demi menjamin persamaan dan keadilan warga negara dalam menggunakan hak politiknya menjadikan penetapan pemilih harus dipastikan terlebih dahulu bahwa setiap warga negara telah diakomodir secara keseluruhan tanpa terkecualikan. Penetapan pemilih merupakan parameter tingkat derajat demokrasi di dalam suatu negara. Semakin kecil pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka semakin tinggi tingkat demokrasinya, dan sebaliknya, semakin besar pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih maka nilai demokrasinya akan semakin rendah Penetapan pemilih yang faktual dan valid merupakan tindakan penting demi menjamin dari aspek kedaulatan rakyat tersebut.

Pertama penetapan pemilih yang faktual maksudnya adalah data pemilih yang ditetapkan merupakan data terbaru, kekinian, dan tidak ada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya telah memiliki hak untuk memilih. Kedua penetapan pemilih yang valid maksudnya adalah data pemilih memang benar-benar ada dan jumlahnya ada sesuai data pemilih yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

memiliki hak untuk memilih, artinya tidak ada kelompok atau masyarakat yang dimarginalkan dalam upaya penetapan pemilih. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan bukti semakin kuatnya wujud demokrasi dalam suatu negara.

Dalam konteks Indonesia ada tiga kriteria dasar yang disepakati dalam menyusun dan memutakhirkan data pemilih yaitu :

1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga Negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan kedalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutahiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan dan menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.
2. Akurat daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau sudah meninggal.
3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu kepada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun atau sudah menikah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu, sumber data yang disusun oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih, tidak hanya berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh kementerian dalam negeri, namun bisa juga menggunakan data Pemilu kepala daerah terakhir sebagai data pembandingnya. Sumber data tersebut diharapkan menghasilkan data yang akurat yang nantinya akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. Menurut data KPU, daftar pemilih tetap DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 Pemilih. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi DPT hasil perbaikan Tahap 2. Sebanyak 190 juta di dalam negeri dan 2 juta diluar negeri.

DPT menjadi basis partisipasi politik warga dalam pemilu, menurut Mariam Budiarjo Partisipasi politik memiliki peran sangat penting bagi pembangunan politik demokrasi di setiap Negara, dalam kontek pemilu partisipasi warga menjadi basis dukungan terhadap kekuasaan yang abash melalui kompetensi pemilu. Sedangkan DPT bermasalah dapat menjadi celah untuk tindakan penggelembungan suara<sup>4</sup>. Persoalaan klasik masalah DPT telah terjadi dari waktu ke

---

<sup>4</sup> Prayudi. (Vol X No 18/II/2018). Mengapa Masalah DPT terus Terjadi. h, 25.

waktu sejak 1998, 2004, 2009, 2014 hingga tahun 2019. Dimana akar permasalahannya adalah kurangnya sinkronisasi antara Kemendagri yang menyusun DP4 dengan pihak KPU.

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempunyai langkah – langkah dan terobosan baru dalam upaya menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga dapat memberikan kontribusi riil dalam proses demokratisasi yang ada di Indonesia, maka proposal penelitian ini mengambil judul **“Upaya Korektif Penentuan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Penguatan Sistem Demokrasi”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah untuk membatasi pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana Upaya Korektif Komisi Pemilihan Umum dalam Penentuan DPT dapat menguatkan Sistem Demokrasi?
2. Apakah Upaya Korektif Komisi Pemilihan Umum dalam Penentuan DPT sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – undang Pemilu UU No 7 Tahun 2017?

## **C. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif *Juridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivisti*. konsep ini memandang hukum identik dengan norma – norma tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga dan pejabat berwenang. Dalam pendekatan yuridis normatis, penelitian kepustakaan di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, misalnya Undang – Undang. Peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013,

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan). melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan (*Statute approach*), metode pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) dan Metode pendekatan (*Historical Approach*), dengan mengkaji tentang pengertian, serta definisi, doktrin – doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu pengetahuan hukum tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis <sup>6</sup>.

### **Pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*)**

Digunakan sebagai suatu metode pendekatan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kaitannya dengan penetapan pemilih oleh KPU dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia serta berbagai kesesuaian-kesesuaian dalam suatu pendekatan perundang-undangan baik antara peraturan perundang –undangan yang satu dengan peraturan perundang – undangan yang lain serta dengan UUD NRI 1945.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu;
3. PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang penyusunan daftar Pemilih dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
4. PKPU No 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

### **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (*Legal reseach*) yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum <sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*, Bayumedia Publising, Malang, 2019, h. 303

<sup>7</sup> Demas Brian Wicaksono, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Atas Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tesis Unversitas Jember, 2014, h. 16.

Bahan hukum pada penelitian ini adalah meliputi :

**Bahan Hukum Primer yaitu :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu;
3. PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang penyusunan datar Pemilih dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

**Bahan Hukum Sekunder yaitu :**

Bahan hukum yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil penelitian, buku literatur, Majalah, Koran, Jurnal, Opini dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dan diteliti.

**Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli/pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam keterangan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada serta berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dan di teliti selanjutnya dipelajari berbagai satu kesatuan yang utuh. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah :

1. Studi Perundang-undangan

Studi ini merupakan upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang – undangan yang mengatur pokok permasalahan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di gunakan untuk mencari konsepsi, teori, doktrin, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisa dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah yang dengan pemilihan umum.

Prosedur Penyajian Bahan Penelitian Hukum Bahan – bahan yang yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian di susun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan bahan yang diperoleh dihubungkan satu dengan lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

---

## **PEMBAHASAN**

### **A. Komisi Pemilihan Umum Dalam Penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Setiap pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah akan digelar, salah satu kegiatan utama KPU adalah membuat dan berupaya memperbaiki daftar pemilih. Kegiatan ini membutuhkan dukungan banyak pihak, energi dan biaya. Secara umum proses penetapan DPT dimulai dari proses pengumpulan daftar calon pemilih, verifikasi, penetapan calon pemilih, akan tetapi praktiknya ternyata tidak mudah. Banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan oleh KPU untuk menetapkan DPT yang benar. KPU berkordinasi dengan kementerian dalam negeri yang menyediakan dan menyerahkan data penduduk potensi pemilih Pemilu (DP4). Di dalam di DP4 ini memuat NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis kelamin, dan alamat warga negara indonesia yang mempunyai hak memilih. Data tersebut belum bersifat final karena dianggap sebagai data awal dan masih perlu adanya verifikasi oleh KPU.

Dalam PKPU NOMOR 37 TAHUN 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 ayat 31 – 32 menyebutkan <sup>8</sup> .:

“Pasal 31 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.”

“Pasal 32 Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran”

KPU sendiri memahami dan menyadari masih adanya beberapa persoalan akurasi daftar pemilih dalam pemilihan umum, legislatif, DPR, DPD dan DPRD, serta presiden dan wakil

---

<sup>8</sup> PKPU NOMOR 37 TAHUN 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

presiden 2019 ini. Yang patut dibenahi ke dapan. Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) mengatakan bahwa persolan tersebut dilatarbelakangi oleh lima aspek <sup>9</sup>:

1. Kondisi geografis indonesia yang sangat beragam sifatnya mulai dari wilayah kepulauan sampai dengan pegunungan yang kadang sangat sulit diatasi oleh petugas lapangan.
2. Mobilitas penduduk dan perubahan penduduk sangat tinggi, misalnya Pemilih pindah domisili, meninggal dunia, ganti status TNI/Polri menjadi sipil, dan sebaliknya yang terjadi setiap hari bahkan hitungan jam dan menit.
3. Jaringan internet yang tidak merata ketersediannya diseluruh wilayah kabupaten/kota se indonesia
4. Jaringan listrik yang tidak stabil diwilayah luar pulau jawa

Proses verifikasi data yang dilakukan KPU di bantu oleh PPK dan PPS. Hasil akhir dari verifikasi data yang diadakan bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Setelah KPU menetapkan DPS, maka DPS harus diumumkan di PPS untuk diketahui oleh masyarakat selama 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, apakah DPS tersebut sudah lengkap atau belum. Hal ini untuk mengantisipasi kesalahan dalam penentuan daftar pemilih yang kurang lengkap. Apabila dalam DPS tersebut mendapat tanggapan masyarakat dan setelah dilakukan verifikasi secara lengkap terbukti ada yang kurang ataupun lebih, maka dilakukan perbaikan. DPS hasil perbaikan dikjadikan acuan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Daftar pemilih tetap disusun dalam satuan TPS. Salinan DPT ini harus diserahkan kepada partai politik serta diumumkan kepada masyarakat. DPT masih bisa diperbaiki apabila dalam DPT ternyata diperlukan tambahan, maka DPT dapat dilengkapi paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. DPT dapat berubah hanya pada pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

Pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPS, dalam tahap ini data kependudukan yang telah menjadi daftar pemilih sementara, anggota PPS/panitia seleksi pemungutan suara melakukan

---

<sup>9</sup> Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, Dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, Kemitaraan Partnership dan Perludem, Jakarta 2015, h.80

verifikasi lanjutan untuk menyeleksi data penduduk yang sudah pindah domisil, meninggal dunia, belum cukup umur maupun penduduk yang sudah beralih status menjadi anggota TNI/POLRI. Selain itu juga melakukan penyisiran dan pembersihan daftar pemilih sementara dari adanya data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat<sup>10</sup>. Pengumuman Daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan dengan memapangkan data pemilih per TPS disetiap kelurahan dan tempat strategis agar mudah dilihat oleh masyarakat, pengumuman ini dilakukan selama 7 hari. Kegiatan pengumuman DPS ini bertujuan agar mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, meninggal dunia atau telah menjadi anggota TNI/Polri<sup>11</sup>.

Setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat serta dari panitia pengawas, PPS melakukan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) tersebut selama 13 hari. Setelah itu diumumkan kembali kepada masyarakat. Pengumuman ini diharapkan kembali mendapatkan tanggapan dari masyarakat jika terdapat kekurangan atau ketidak validan data, setelah di validasi berdasarkan masukan masyarakat, proses tak langsung selama 3 hari, selanjutnya data ini dikirimkan kepada KPU. DPS inilah yang pada akhirnya dijadikan acuan oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih Tetap (DPT).

## **B. Upaya Korektif Penentuan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum**

Pengertian Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diatur dalam pasal 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Merupakan susunan nama penduduk warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang dan berhak menggunakannya di TPS dalam Pemilu. Adapun Syarat Pemilih dalam Pemilihan Umum secara umum diatur sebagai berikut<sup>12</sup>: WNI, telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, terdaftar sebagai pemilih, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak

---

<sup>10</sup> Soetijono, I. R. (2012). Kewenangan Menyusun Daftar Pemilih Secara otonom Oleh komisi Pemilihan Umum. *Majalah Ilmiah, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jember*, 138.

<sup>11</sup> Iwan Rachmat Soetijono, *Kewenangan Menyusun Daftar Pemilih Secara Otonom Oleh Komisi Pemilihan Umum*, *Majalah Ilmiah, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember*, 2010, h. 137

<sup>12</sup> PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden

sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, bukan anggota TNI/Polri. Pemilih yang Berhak Memberikan Suara <sup>13</sup>.

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS;
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb;
3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb: Pemilih Khusus yang terdaftar dalam DPK; Pemilih Khusus Tambahan DPKTb;
4. Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain (Sesuai dengan keputusan MK 85/2012).

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah pemilih ini disebabkan oleh keadaan tertentu yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suaranya di TPS lain TPSLN. Dalam hal keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam DPTb tersebut meliputi: a) menjalankan tugas ditempat lain pada hari, tanggal dilaksanakannya pemungutan suara, b) menjalani rawat inap dirumah sakit, c) Menjadi Tahanan di lembaga pemasyarakatan, d) Tugas belajar, e) pindah domisi, f) tertimpa bencana. Adapun Pemilih Khusus yang terdaftar dalam DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang meliputi:

1. Pemilih yang memiliki KTP atau identitas lain atau
2. Pemilih yang tidak memiliki KTP atau identitas lain atau

#### Ketentuan dalam Penggunaan Hak Pilih

1. Pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sesuai dengan tempat pemilih terdaftar (Normal);
2. Pindah Memilih:
  - a. Melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTb untuk digunakan untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan KTP atau identitas yang sah, oleh PPS asal dicoret dalam DPT;
  - b. Pemilih melapor ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain yang sah dan

---

<sup>13</sup> Amsori, *Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017*, Journal of empowerment, volume 1, juni 2017, h. 6

membawa Formulir yang ditandatangani oleh PPS asal;

- c. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tujuan, tetapi mempunyai Formulir “pengantar” dari PPS asal, dapat memberikan suara pada Tanggal Pemungutan Suara;
3. Memilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan KPU. Pemilih dengan halangan fisik dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan. Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra dan pendamping pemilih menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir khusus.

Upaya Korektif yang dilakukan oleh KPU Untuk menjamin bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih bisa menggunakan haknya tentu diperlukan prasyarat dan prosedur tertentu, Prosedur itu diperlukan untuk menghindari adanya kemungkinan kecurangan dan penggelembungan suara dalam Pemilu sehingga berpotensi bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil, sebagai contoh adanya seorang pemilih menggunakan lebih dari satu kali hak pilihnya. Selain itu, prosedur juga diperlukan upaya korektif sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik terkait dengan pembagian logistik Pemilu penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun dalam hal pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansi, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih<sup>14</sup>.

Upaya korektif kedua yang harus dilakukan Salah satu masalah prosedur yang menggema dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yaitu berkaitan dengan DPT yang banyak masalah dan menuai kritik dari berbagai pihak. kelemahan dalam susunan DPT berakibat datangnya banyak Kritik, yakni adanya warga negara yang terdaftar ganda lebih dari satu kali dalam DPT, dilain sisi banyak warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT.

Kondisi demikian berpotensi mengakibatkan tercederanya hak pilih (*rights to vote*) warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Hal itu telah mencederai nilai-nilai demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan rakyat melalui tahapan

---

<sup>14</sup> Daud M. Liando, *pemilu dan partisipasi politik masyarakat*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016, h. 110

mekanisme pemilu. Persoalan semacam ini tentu berpotensi akan mempengaruhi partisipasi warga negara dalam Pemilu yang pada akhirnya mengurangi legitimasi hasil pesta demokrasi ini. Jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan dan dicari solusinya, maka bukan tidak mungkin akan timbul sentimen bahwa Presiden Wakil Presiden, atau anggota Legislatif yang dipilih bukanlah pilihan rakyat yang sesungguhnya, sehingga pemilu yang diharapkan menjadi sistem penguatan demokrasi yang berintegritas tidak dapat lagi bisa diandalkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan. Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya yang di atur dalam UUD NRI 1945 pasal 1 Ayat 2 dan UU Pemilu Tahun 2017 mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia. Tugas KPU adalah menyiapkan perangkat atau sebuah instrumen untuk Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu lima tahunan demi terwujudnya Indonesia yang demokratis. sebagai salah satu penyangga sistem demokrasi, keberhasilan KPU Pemilu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terpatri dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif.

DPT itu berbanding dengan semakin sedikit pemilih yang terdaftar di DPT, maka semakin rendah tingkat demokrasinya, sebaliknya semakin tinggi angka masyarakat yang terdaftar di DPT, maka semakin tinggi pula derajat demokrasinya suatu Negara. Oleh karena itu Penetapan DPT Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana amanah Undang – undang yaitu memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memiliki akses yang sama dalam berperan serta dalam pesta demokrasi, dengan demikian DPT yang ditetapkan oleh KPU dapat mencerminkan jiwa kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu sebagai penguatan sistem yang demokratis

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amsori. (2017). Penyuluhan pendidikan Politik bagi pemilih pemula guna meningkatkan partisipasi hak pilih pada pemilu DKI Jakarta. *Journal of empowerment, volume 1 Juni*, 6.
- Fadil Ramadhani, H. M. (2017). *Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Fatayati, S. (2017). *Relevansi Asas - Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*. Kediri: Jurnal Relevansi Asas-Asas Pemilu.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ibrahim, J. (2019). *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Liando, D. M. (Vol 3 No 2 Oktober 2016). *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Manado: Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MPrayudi. (Vol X No 18/II/2018). Mengapa Masalah DPT terus Terjadi. *Info Singkat*, 25.

### **Jurnal**

- Sarbaini. (2015). *Demokratisasi dan Kebebasan memilih warga negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif Vol 8 no 1.
- Soetijono, I. R. (2010). Kewenangan Menyusun Daftar Pemilih Secara Otonom Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Majalah Ilmiah Volume 1, Universitas Jember, Fakultas Hukum*, 137.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden

PKPU NOMOR 37 TAHUN 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.